

Supriansa: Kurangi Kelebihan Kapasitas Lapas, Pemakai Narkoba Sebaiknya Direhabilitasi

Updates. - JUSTISIA.CO.ID

Oct 11, 2022 - 07:18



Anggota Komisi III DPR RI Supriansa

MAKASSAR - Persoalan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan ([Lapas](#)) ataupun Rumah Tahanan (Rutan), di seluruh [Indonesia](#) dan sekitar [Sulawesi Selatan](#)

menjadi persoalan yang berkepanjangan. Ini menjadi catatan bagi Komisi III [DPR RI](#) guna memberikan bantuan, agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

Hal itu [Supriansa](#) sampaikan usai melakukan pertemuan dengan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) [Sulawesi Selatan](#) Liberti Sitinjak, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) [Sulawesi Selatan](#) R. Febrytrianto beserta jajarannya. Dalam rangka Kunjungan Kerja Reses yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III [Adies Kadir](#). Selasa, (11/10/2022).

"Ini menjadi catatan penting dan perhatian khusus bagi saya dan Komisi III [DPR RI](#) guna memberikan jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang ada di lembaga pemasyarakatan ([Lapas](#)). Seperti halnya kasus narkoba yang berada di beberapa wilayah di [Indonesia](#) yang mencapai 73 persen," kata [Supriansa](#).

Bahkan ia menambahkan, di [Sulsel](#) sendiri yang menjadi penghuni terbanyak di [lapas](#) yaitu para pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang. "Kendati demikian persoalan tersebut harus ada jalan keluar bagaimana menghadapi situasi yang sangat pelik seperti ini. Agar dalam kasus narkoba bisa mengantisipasinya agar tidak menyebar dan meluas ke tengah tengah masyarakat kita," jelas [Supriansa](#).

Legislator Dapil [Sulsel](#) menyarankan agar pemakai narkoba bisa dilakukan rehabilitasi dan tidak dilakukan penahanan, apabila pemakai bisa dibuktikan kebenarannya hanya pengguna, bukan pengedar, maupun bandar. Dengan demikian ini bisa menjadi salah satu jalan keluar menekan kelebihan kapasitas yang terjadi hampir di seluruh [lapas](#) di [Indonesia](#).

"Saya menyarankan kepada penegakan hukum agar bisa memilah-milah apakah pengguna atau pemakai narkoba betul-betul hanya pemakai saja jika memang dia pemakai dan ketergantungan maka diusahakan jangan dilakukan penahanan di [lapas](#) akan tetapi ditempatkan di rehabilitasi agar bisa dilakukan proses penyembuhan. Komisi III akan dorong seluruh daerah mempunyai tempat-tempat rehabilitasi di seluruh [Indonesia](#), terutama di wilayah yang darurat narkoba," dorong Politisi Fraksi Partai [Golkar](#) ini. (run/aha)